

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI B.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarga ;
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/ II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknik Pengusulan, Penetapan dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/ VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran

Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 21 Seri D.16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang ;

5. Kas Daerah adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang kas daerah ;
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang mencakup pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan fasilitas penunjang lainnya di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang ;
7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus ;
8. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter ;
9. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis dan paramedis dengan mempergunakan / pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum ;
10. Rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah ;
11. Rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
13. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
14. Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta ;
15. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi / pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;
16. Jenis tindakan Medis :
 - a. berdasarkan kegawatan / kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut / non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut / emergency) ;

- b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / kerusakan adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus ;
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi ;
 - tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa ;
 18. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortetik / protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi ;
 19. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam penanganan terhadap kasus penyakit ;
 20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
 21. Bahan dan alat adalah bahan kimia untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah ;
 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan kelas utama dan kelas I diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa pelayan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya penunjang non medis serta pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Jenis-Jenis Tarif

Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan
2. Tarif Pengobatan Gigi
3. Tarif Perawatan
4. Tarif Pengawasan Medis Dokter Spesialis
5. Tarif Tindakan Operasi Dokter Spesialis
6. Tarif Pertolongan Persalinan
7. Tarif Fisioterapi
8. Tarif Laboratorium
9. Tarif Radiologi
10. Tarif Pemeriksaan khusus
11. Tarif Unit Gawat Darurat
12. Tarif ICU /CICU/NICU
13. Tarif Obat-obatan / Alat Kesehatan

14. Tarif Sewa Kamar
15. Tarif Terapi Khusus
16. Tarif Pengujian Kesehatan
17. Tarif Sewa Ambulance / Kendaraan Jenazah
18. Tarif Visum et Repeertum
19. Tarif Perawatan jenazah
20. Tarif Administrasi
21. Tarif Peserta ASKES

B. Besarnya Tarif

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. TARIF RAWAT JALAN

- a. Konsultasi Spesialis dengan komponen
 - Jasa Medik Rp. 2.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 2.500,-
- b. Konsultasi Gizi Rp. 2.500,-
 - Jasa Pelaksana 30 %
 - Jasa RS 70 %
- c. Kartu Penderita Rp. 1.000,-
- d. Kartu Hamil Rp. 1.500,-
- e. Kartu Imunisasi Rp. 1.500,-
- f. Embalage Rp. 350,-
- h. Karcis Rp. 250,-

2. TARIF PERAWATAN / PENGOBATAN GIGI

- a. Pencabutan / Ekstraksi
 - Pencabutan Ringan Rp. 5.000,-
 - Pencabutan Sedang Rp. 9.000,-
 - Pencabutan Berat dengan komplikasi Rp.15.000,-
- b. Perawatan Syaraf
 - Aplikasi Obat Rp. 4.000,-

- Ganti Obat Rp. 4.000,-
- Pengisian Cavum Dentis /
Ruang Pulpa Rp. 3.000,-
- c. Penambalan Gigi
 - Silikat Rp. 9.000,-
 - Amalgam Rp. 8.000,-
- d. Perawatan Periodontial
 - Scaling Rp. 7.000,-
 - Grinding Rp. 3.000,-
- e. Perawatan Pasca Ekstraksi
 - Dry Socket / Debrideman Rp. 3.000,-
 - Buka Jahitan Rp. 4.000,-
- f. Protesa Gigi

Protosa Lepasn / akhiri

 - 1) Jasa Pencetakan Rp. 15.000,-
 - 2) Bahan Cetakan per Rahang Rp. 10.000,-
 - 3) Gigi Selanjutnya Rp. 5.000,-
 - 4) Jasa Techniker 20 %

Protosa Lepasn

 - 1) Jasa Pencetakan Rp. 20.000,-
 - 2) Bahan Cetakan per Rahang Rp. 15.000,-
 - 3) Gigi selanjutnya Rp. 5.000,-

Protosa Cekat Jacket Brown

 - 1) Jasa Pencetakan dan reparasi Rp. 40.000,-
 - 2) Bahan Pencetakan per Rahang Rp. 10.000,-
 - 3) Jasa Techniker Rp. 20 %
- g. Pembuatan Plat Ortho

Pelepasan :

 - 1) Jasa Pencetakan Rp. 20.000,-
 - 2) Cetakan per rahang Rp. 15.000,-
 - 3) Jasa Techniker 20 %

Cetak / Fix

1) Jasa Pencetakan	Rp. 20.000,-
2) Cetakan per rahang	Rp. 15.000,-
3) Jasa Techniker	20 %

h. Tindakan Fiksasi / Pengawatan :

Splinting	Rp. 80.000,-
Wiring / Dua Rahang	Rp.100.000,-

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

Belum termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

Tindakan rawat jalan disesuaikan dengan tarif kelas III a.

3. TARIF PERAWATAN

a. Biaya Perawatan

Kelas III b	Rp. 4.000,-
Kelas III a	Rp. 6.000,-
Kelas II	Rp. 12.500,-
Dengan Komponen : Jasa Pelaksana	30 %
Jasa RS	70 %

b. Biaya Pelayanan Penunjang Non Medik

Kelas III b.....	Bahan + (10%)
Kelas III a	Bahan + (15%)
Kelas II	Bahan + (25 %)

4. TARIF PENGAWASAN MEDIS DOKTER SPESIALIS

Kelas III b	Rp. 1.500,-
Kelas III a	Rp. 3.000,-
Kelas II	Rp. 5.000,-

5. TARIF TINDAKAN OPERASI DOKTER SPESIALIS

- a. Operasi Besar
 - Kelas III b Rp. 70.000,-
 - Kelas III a Rp. 80.000,-
 - Kelas II Rp.100.000,-
- b. Operasi Sedang
 - Kelas III b Rp. 50.000,-
 - Kelas III a Rp. 60.000,-
 - Kelas II Rp. 80.000,-
- c. Operasi Kecil
 - Kelas III b Rp. 30.000,-
 - Kelas III a Rp. 40.000,-
 - Kelas II Rp. 50.000,-
- d. Operasi Ringan
 - Kelas III b Rp. 12.500,-
 - Kelas III a Rp. 15.000,-
 - Kelas II Rp. 20.000,-
- e. Operasi cito 2 (dua) kali tarif operasi yang direncanakan sesuai kelas perawatan
- f. Operasi tanpa pembiusan $\frac{1}{2}$ kali operasi ringan
- g. Jasa dokter Anestesi $\frac{1}{3}$ tarif tindakan operasi
- h. Jasa dokter spesialis lain $\frac{1}{6}$ tarif tindakan operasi.

6. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

Normal oleh :

- a. Bidan
 - Kelas III b Rp. 4.000,-
 - Kelas III a Rp. 7.500,-
 - Kelas II Rp. 12.500,-

b. Dokter Umum		
Kelas III b		Rp. 7.500,-
Kelas III a		Rp. 12.500,-
Kelas II		Rp. 15.000,-
c. Dokter Spesialis		
Kelas III b		Rp. 20.000,-
Kelas III a		Rp. 25.000,-
Kelas II		Rp. 30.000,-
Tidak Normal oleh Dokter Spesialis		
Kelas III b		Rp. 40.000,-
Kelas III a		Rp. 45.000,-
Kelas II		Rp. 55.000,-
Konsultasi Dokter Spesialis lain 1/6 dari tarif tindakan		
Dengan komponen	Jasa Medik :	85 %
	Jasa RS :	15 %

7. TARIF FISIOTRAFI

Latihan Gerak

Kelas III b	Rp. 4.500,-
Kelas III a	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 7.500,-

Body Masase

Kelas III b	Rp. 1.250,-
Kelas III a	Rp. 1.750,-
Kelas II	Rp. 2.500,-

Faradisasi / Diatermi

Kelas III b	Rp. 6.000,-
Kelas III a	Rp. 7.500,-
Kelas II	Rp. 9.000,-

Ultrasonic

Kelas III b	Rp. 2.000,-
Kelas III a	Rp. 3.000,-

Kelas II Rp. 4.000,-

Sinar Infra Merah

Kelas III b Rp. 4.500,-

Kelas III a Rp. 5.000,-

Kelas II Rp. 7.500,-

Dengan Komponen : Jasa Pelaksana 30 %

Jasa RS 70 %

8. TARIF LABORATORIUM

A. Sederhana

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Urine	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Tinja	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Hematologi I / II	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Gula Darah	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Serologi / Imunologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%

6.	Bakteriologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
7.	Liquor Cerebro Spinal	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
8.	Transudat / Exudat	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
9.	Hitung Jenis Leukosit	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
10.	Retikulosit	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
11.	Malaria	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
12.	Retraksi Bekuan	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
13.	Sel L.E.	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
14.	Morfologi Darah Tepi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
15.	Sedimen Urine	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%

16.	Galli Manini Test	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
17.	Pemeriksaan Sperma	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%

B. Sedang

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Hematologi I	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Hematologi II	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Kimia I / II	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Serologi / Imunologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Bakteriologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%

C. Canggih

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Hematologi I	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Hematologi II	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Kimia I / II	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Serologi / Imunologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Bakteriologi	Bahan + 15%	Bahan + 20%	Bahan + 40%

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %
- Pemeriksaan Cyto 2 kali pemeriksaan sesuai dengan tarif kelasnya

D. Transfusi Darah Untuk Setiap Labu

Kelas III b Unit + Biaya Produksi (20%)

Kelas III a Unit + Biaya Produksi (30%)

Kelas II Unit + Biaya Produksi (60%)

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

E. Pemeriksaan Patologi Anatomi

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Sederhana	Tarif	Tarif	Tarif
2.	Sedang	RSHS +	RSHS +	RSHS +
3.	Canggih	17 %	25 %	50 %

9. TARIF RADIOLOGI

A. Pemeriksaan Dengan Kontras

No	Jenis Pemeriksaan Ukuran Film	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Cor Analisa			
	18 x 24 (2)	15.500,-	16.500,-	18.500,-
	24 x 30 (2)	19.500,-	19.500,-	21.500,-
	30 x 40 (2)	22.500,-	22.500,-	24.500,-

2.	Esophagography 24 x 30 (2)	28.500,-	30.500,-	32.500,-
3.	Gastroduedenography 24 x 30 (2) 18 x 24 (1)	43.500,-	45.500,-	47.500,-
4.	Color Inloof 30 x 40 (10) 35 x 45 (3)	45.500,-	47.500,-	49.500,-
5.	Sialography satu sisi Silinder 18 x 24 (4) Tanpa Urografin	33.500,-	35.500,-	37.500,-
6.	IVP Tanpa Urografin 30 x 40 (4) 24 x 30 (2)	48.500,-	50.500,-	52.500,-
7.	Urethrocystography Tanpa Rografin 24 x 30 (5)	35.500,-	37.500,-	39.500,-
8.	HSG Tanpa Urografin 24 x 30 (3)	48.500,-	50.500,-	52.500,-

9.	Barium Meat 30 x 40 (5)	43.500,-	45.500,-	47.500,-
10.	Arteriography Extremitas Tanpa Rografin 30 x 40 (2)	48.500,-	50.500,-	52.500,-
11.	Fistulography 24 x 30	28.500,-	30.500,-	32.500,-

B. Pemeriksaan Tanpa Kontras

No	Kelas Perawat an	Ukuran Film				
		35 x 43	30 x 40	24 x 30	18 x 24	3 x 4
1.	Kelas III					
	b	10.500,	9.000,-	7.000,-	5.500,-	
	A	-	14.000,	11.000,-	8.500,-	4.500,-
	B	16.000,	-	6.000,-	4.500,-	
	C	-	8.000,-	5.500,-	4.000,-	
	D	9.500,- 9.000,-	7.500,-			

2.	Kelas III					
	a	11.500,	10.000,	8.000,-	6.500,-	5.500,-
	A	-	-	13.000,-	9.500,-	
	B	17.000,	15.000,	7.000,-	5.500,-	
	C	-	-	6.500,-	5.000,-	
	D	10.500,	9.000,-			
	-	8.500,-				
3.	Kelas II					
	A	12.500,	11.000,	9.000,-	7.500,-	6.500,-
	B	-	-	13.000,-	10.000,-	
	C	18.000,	16.000,	8.000,-	6.500,-	
	D	-	-	7.500,-	6.000,-	
		11.500,	10.000,			
	-	-				
	11.000,	9.500,-				
	-					

Keterangan :

A. Satu Kali Pemotretan

B. Dua Kali Pemotretan

C. Foto Ke dua

D. Foto Ketiga dan keempat

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %

- Jasa RS 70 %

- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia

10. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

A. Pemeriksaan CT - Scan

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	Kepala	175.000,	200.000,-	250.000,
2.	Leher	-	200.000,-	-
3.	Dada	175.000,	400.000,-	250.000,
4.	Perut	-	400.000,-	-
		350.000,		500.000,
		-		-
		350.000,		500.000,
		-		-

Dengan Komponen :

1. Pemeriksaan Cito : 2 kali tarif pemeriksaan sesuai dengan kelas perawatan.
2. Tidak termasuk bahan /alat habis pakai dan obat kimia
3. Jasa Pelaksana 30 %
Jasa RS 70 %

B. Pemeriksaan khusus lainnya

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan		
		III b	III a	II
1.	EKG	4.500,-	5.500,-	6.500,-

2.	EEG	20.000,-	30.000,-	60.000,-
3.	Pemeriksaan Visus	850,-	1.250,-	2.500,-
4.	Refraksi	1.500,-	2.250,-	4.500,-
5.	Fundus Mata	2.000,-	3.000,-	6.000,-
6.	Tono Meter	1.500,-	2.250,-	4.500,-
7.	Slip Lamp	1.500,-	2.250,-	4.500,-
8.	Pemeriksaan Buta	2.000,-	3.000,-	6.000,-
9.	Warna	6.000,-	9.000,-	18.000,-
10.	Indirek	4.000,-	6.000,-	12.000,-
11.	Ophtalmoscopy	4.000,-	6.000,-	12.000,-
12.	Goniocopy	3.000,-	6.000,-	7.000,-
13.	Lapangan	3.500,-	7.000,-	8.500,-
14.	Penglihatan	1.000,-	2.500,-	3.000,-
15.	Tonogram	2.500,-	3.000,-	4.000,-
16.	Audiogram	2.500,-	3.000,-	4.000,-
17.	Kalori Test	15.000,-	20.000,-	25.000,-
	Spirometri			
	Nebulizer			
	Pemasangan			
	Monitor			
18.	Step's Master Test		3 x Tarif EKG	
19.	USG			
	- Kehamilan	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	- Uterus dan	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	Adnexa	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	- Hepar dan	16.000,-	18.000,-	20.000,-
	Empedu	18.000,-	20.000,-	22.000,-
	- H-E Pankreas	22.000,-	24.000,-	26.000,-
	- H-E-P Limpa	24.000,-	26.000,-	28.000,-

	- H-E-P-L Ginjal	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	- H-E-P-L-G Para	29.000,-	31.000,-	33.000,-
	Aorta	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	- Ginjal dan	14.000,-	16.000,-	18.000,-
	Kandung Kemih	14.000,-	16.000,-	18.000,-
20.	- H-E-P-L-G Uterus	20.000,-	30.000,-	60.000,-
	Ovarium			
	- Thyroid			
	- Payu Dara			
	- Testis			
	EMG			

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %
- Tidak termasuk bahan / alat habis pakai dan obat kimia
- Pemeriksaan Cyto 2 kali tarif kelas perawatan

11. TARIF GAWAT DARURAT

Bila penderita memerlukan tindakan pembedahan maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan operasi :

1. Bila penderita memerlukan pengawasan khusus (observasi) dikenakan 2 kali tarif biaya perawatan kelas III a.
2. Bila penderita bukan kasus gawat darurat datang ke Unit Gawat Darurat Medik dikenakan 2 kali tarif unit jalan
3. Bila penderita mengalami rupadaksa dengan tindakan :
 - Tanpa dijahit Rp. 3.000,-
 - Jahitan pertama Rp. 10.000,-
 - Jahitan berikutnya Rp. 3.500,-
 - Stoom Adrenalin Rp. 12.000,-

Dengan komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %
- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia

12. TARIF ICU / CICU / NICU Rp. 50.000,-

Pengawasan Medis dan Pelayanan Penunjang Non Medis disesuaikan dengan tarif kelas utama.

13. TARIF OBAT-OBATAN / ALAT KESEHATAN

Obat-obatan / alat kesehatan dari harga

pembelian ditambah 22,5 %

Dengan komponen : jasa peracikan obat 2,5 %

Jasa RSU 20 %

14. TARIF SEWA KAMAR

No	Jenis Kamar	Kelas		
		III b	III a	II
1.	Sewa kamar operasi	53.000,-	80.000,-	170.000
2.	besar	40.000,-	60.000,-	,-
3.	Sewa kamar operasi sedang			120.000 ,-
4.	Sewa kamar operasi kecil/ kamar bersalin/ kamar tindakan	26.000,- 2.000,-	40.000,- 2.500,-	80.000,-
5.	Sewa kamar mati dengan pendingin (tiap jam)	2.500,-	5.000,-	3.000,-

	Sewa kamar mati tanpa pendingin/ perhari			8.000,-
--	------------------------------------------	--	--	---------

Dengan komponen : Jasa Pelaksana 30 %

Jasa RS 70 %

15. TARIF TERAPI KHUSUS

No	Jenis Terapi	Kelas		
		III b	III a	II
1.	Fototerapi	12.000,-	15.000,-	20.000,-
2.	Skleroterapi	10.000,-	15.000,-	30.000,-
3.	Kardioversi/ Monitoring Jantung	15.000,-	25.000,-	30.000,-
4.	Pemasangan IPPB	-	20.000,-	-
5.	Psikoterapi	15.000,-	7.500,-	25.000,-
6.	Hemodialisa	-	150.000,-	-
7.	Peritoneal Dialisa	5.000,-	-	15.000,-
		100.000,-	75.000,-	-
		0,-		300.000,-
		50.000,-		,-
		-		150.000,-
				,-

Dengan Jasa Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

16. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

1. KeuringRp. 3.000,-
2. General nMedical Check Up

Disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan dan berpedoman pada pola yang sudah ditentukan dari setiap jenis pemeriksaan

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

17. TARIF SEWA AMBULANCE / KENDARAAN JENAZAH

1. Dalam Kota Rp. 1.500,- / Km
2. Luar Kota Rp. 1.000,- / Km

Dengan Komponen :

- Tidak termasuk bahan bakar bensin
- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

18. TARIF VISUM ET REPERTUM

- a. Visum et repertum korban mati / jenazah
Pemeriksaan luar Rp. 5.000,-
- b. Visum et repertum korban hidup Rp. 5.000,-

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %

19. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- a. Perawatan jenazah tanpa pemakaman Rp. 40.000,-
- b. Perawatan jenazah dengan pemakaman..... Rp. 75.000,-

Dengan komponen :

- Jasa Pelaksana 30 %
- Jasa RS 70 %
- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia

20. TARIF ADMINISTRASI

- a. Status Penderita
 - Kelas III b Rp. 4.000,-
 - Kelas III a Rp. 4.500,-
 - Kelas II Rp. 6.500,-
- b. Pemakaian Telefon
 - Tarif Pulsa + 20 %
- c. Pemakaian Incenerator untuk limbah padat Rp. 5.000,- / Kg

21. TARIF PESERTA ASKES

Dikenakan iuran biaya atau “Cost Sharing” sebesar selisih biaya antara tarif yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan tarif yang dikeluarkan oleh PT. ASKES untuk kelas II dan III, sedangkan untuk yang sesuai kelasnya hanya dari bahan habis pakai / obat kimia dan pelayanan penunjang non medik

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Penerima pelayanan kesehatan atau keluarga pihak penanggung jawab pasien berkewajiban membayar Retribusi sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit.
- (2) Dokter atau paramedis bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pasien sebagai akibat kesalahan atau kealpaanya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang.

BAB VIII
KADALUARSA

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau .
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Daerah RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13
Seri B.10 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,


Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002